

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesawaran diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan tertib administrasi dan melindungi masyarakat dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan, maka perlu mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI
BIDANG KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang kesehatan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
10. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
13. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
14. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
15. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
17. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
18. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
20. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
21. Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
22. Surat Izin Kerja Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
23. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
24. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
25. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
26. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
27. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
29. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
30. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
31. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

32. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat.
33. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
34. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35. Penyehat tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
37. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
38. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
39. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
40. Jasa Boga adalah adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
41. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
42. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
43. *Hygiene* sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

44. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

45. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

BAB II RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi:

- a. Izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Izin tenaga kesehatan;
- c. Surat tanda daftar; dan
- d. Sertifikasi.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikat.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Izin tenaga Kesehatan, surat tanda daftar dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. izin pendirian dan operasional rumah sakit umum tipe C dan D;
 - b. izin pendirian dan operasional rumah sakit khusus tipe C;
 - c. izin penyelenggaraan klinik;
 - d. izin penyelenggaraan klinik kecantikan/estetika;

- e. izin penyelenggaraan optikal;
 - f. izin penyelenggaraan SPA; dan
 - g. jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi:
- a. izin laboratorium kesehatan;
 - b. izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
 - c. izin unit pelayanan dianlisis;
 - d. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin distribusi obat dan alat kesehatan meliputi:
- a. izin apotik;
 - b. izin pedagang eceran obat;
 - c. izin toko alat kesehatan;

BAB V TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, paramedis, kefarmasian, keterampilan medis dan keteknisian medis.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter spesialis;
 - d. izin praktik dokter gigi spesialis; dan
 - e. izin tenaga pengobatan komplementer alternatif.
- (3) Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
 - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (4) Izin tenaga paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin praktik bidan (SIPB);
 - b. izin praktik perawat (SIPP);
 - c. izin kerja (SIK) perawat; dan
 - d. izin kerja (SIK) perawat gigi.
- (5) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. izin praktek apoteker (SIPA);
 - b. izin kerja apoteker; dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (6) Izin tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin praktik fisioterapis (SIPF);
 - b. izin praktek okupasi terapis (SIPOT); dan
 - c. izin praktek terapis wicara (SIPTW).
- (7) Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. izin kerja Refraksionis Optisien (RO); dan
 - b. izin kerja radiografer.

BAB VI
SURAT TANDA DAFTAR

Pasal 6

- (1) Surat tanda daftar untuk penyehat tradisional terdiri dari STPT dan SIPT.
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan penyehat tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi penyehat tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
 - a. jenis penyehat tradisional ketrampilan meliputi :
 1. akupunkturis;
 2. penyehat tradisional refleksi;
 3. penyehat tradisional pijat urat;
 4. penyehat tradisional patah tulang;
 5. penyehat tradisional tusuk jari (*akupressuris*);
 6. penyehat tradisional sunat;
 7. *chiropractor*; dan
 8. jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
 - b. jenis penyehat tradisional ramuan;
 1. jamu;
 2. gurah;
 3. *sinshe*;
 4. tabib;
 5. *homeopathy*;
 6. aromaterapi; dan
 7. jenis penyehat tradisional lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan penyehat tradisional adalah sebagai berikut:
 - a. hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB VII
SERTIFIKASI

Pasal 7

Sertifikasi bidang kesehatan meliputi :

- a. sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT);
- b. sertifikasi laik *hygiene* sanitasi jasa boga;
- c. sertifikasi laik *hygiene* sanitasi restoran dan rumah makan;
- d. sertifikasi laik *hygiene* sanitasi depot air minum;

- e. sertifikasi laik *hygiene* sanitasi hotel; dan
- f. sertifikasi laik *hygiene* sanitasi kolam renang dan pemandian umum.

BAB VIII MASA BERLAKU PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Khusus bagi rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
 - b. Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun.
 - c. Izin operasional sementara diberikan selama 1 (satu) tahun.
 - d. Izin operasional tetap, diberikan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal peningkatan status, dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum.
- (7) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf d, harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Bagian Kedua Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 9

- (1) STPT dan SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 3 (tahun)) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik *higiene* sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Pemegang Izin berhak:

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. Memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Pemegang izin berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas;

- f. Mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Masa berlaku izin, surat tanda daftar atau sertifikat sudah berakhir;
 2. Pindah alamat tempat pelayanan;
 3. Kepemilikan izin, tanda daftar atau sertifikat berubah; atau
 4. Mengubah jenis pelayanan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 15

Pemegang izin dilarang:

- a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. Melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. Mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

BAB X BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 16

Izin di bidang kesehatan berakhir karena:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut;
- c. Dibatalkan; atau
- d. Habis masa berlakunya.

Pasal 17

Bupati dapat mencabut izin yang dimiliki, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. Melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Tidak menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- d. Penyelenggara pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan perundang-undangan; atau
- e. Atas perintah pengadilan yang sudah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf e, dapat bersifat langsung.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf d, diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan tertulis yang ke 3 (tiga).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau satuan kerja yang membidangi perizinan.

Pasal 19

Izin dapat dibatalkan apabila:

- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. Pemegang izin meninggal dunia; atau
- c. Dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis kepada Bupati.

Pasal 20

Bupati dapat menolak permohonan izin apabila:

- a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.
- b. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- c. pemohon sedang dalam perkara yang diproses oleh pengadilan yang berkaitan dengan perizinan yang diminta, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XI MUTU PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - a. Melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan;
 - b. Melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang :
 - a. Pelayanan;
 - b. Sumberdaya manusia;
 - c. fasilitas; dan
 - d. Administrasi/Dokumentasi.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara; atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Khusus untuk izin apotik masa berlakunya dihitung 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya izin yang terakhir.

- (3) Orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PESAWARAN

dto

PARYANTO

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

**HENDARMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 9**

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran : 10/PSW/2015

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KERALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**



**STEFAN PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661015 199503 2 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya bidang kesehatan yang antara lain tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraannya wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya serta memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme perizinan di bidang kesehatan melalui peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesawaran ini disusun sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dibina dan diawasi agar aman dan bermanfaat bagi kesehatan. SPA digolongkan dalam *Health SPA / Wellnes SPA* yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan, serta *Medical SPA* yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi)

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tenaga pengobatan komplementer alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer alternatif. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi rumah sakit, praktik perorangan (dokter atau dokter gigi), praktik berkelompok (yang dipimpin oleh dokter atau dokter gigi), dan Puskesmas. Surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif diberikan kepada dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif diberikan kepada tenaga kesehatan yang belum ada peraturan yang mengatur registrasi dan perizinannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Penyehat tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran dan dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2015 NOMOR 9